

## Hukum Acara Pidana

Didalam tuduhan "terutama" sebenarnya terdapat dua macam tuduhan, yaitu tuduhan ps. 340 dan ps. 338 KUHP. Sebaiknya dua macam tuduhan tersebut diatur dalam bentuk tuduhan "primair" dan "subsidiar"; tetapi tuduhan "terutama" itu tidak dapat dikatakan salah.

Putusan Mahkamah Agung tgl 18 Juli 1970 No. 8 K/Kr/1969.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid., dalam putusan mana terdakwa-terdakwa:

I. *Tan Swie Kwang*, umur kira-kira 14 tahun, kelahiran dan tempat tinggal di Jalan Arumdal Gang VI/No. 18, desa Kenayan, Tulungagung, pekerjaan ikut orang tua, masih bersekolah di Sekolah Dasar Katholik, belum pernah dihukum;

II. *Tan Tjien Tjien*, umur kira-kira 70 tahun, lahir di Tiongkok, bertempat tinggal terakhir di Jalan Arumdal Gang VI/No. 18, desa Kenayan, Tulungagung, pekerjaan perusahaan babi, pernah dihukum satu kali;

para penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sementara sejak tgl. 23 Oktober 1966);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Terutama terhadap semua terdakwa:

"Bahwa mereka para terdakwa bersama-sama dan bersekutuan atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 1966 lebih kurang jam 18.00 atau sekitarnya, di halaman rumah kandang babi milik para terdakwa, di desa Kenayan, Kecamatan/kawedanan Tulungagung, setidak-tidaknya dalam wilayah kabupaten Tulungagung tersebut, setelah terlebih dahulu dalam keadaan rasa hati dan pikiran yang tenang dan ditimbang masak-masak menetapkan rencana untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang bernama TAN PIAUW PIAUW, mereka para terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

para terdakwa yang mengetahui bahwa Tan Piauw Piauws tsb. mempunyai kebiasaan pada setiap sore hari berada di halaman rumah

## Terdakwa ke-2:

Telah menggulat Tan Piau Piau tersebut sedemikian rupa sehingga Tan Piau Piau tersebut berada di atas badan terdakwa ke-1 dapat dengan mudah memukuli Tan Piau Piau tersebut kesempatan mana telah dipergunakan oleh terdakwa ke-1 untuk memukuli dengan mudahnya berulang kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada kepala Tan Piau Piau dan/atau bagian tubuh lainnya, maka karena pukulan-pukulan mana Tan Piau Piau tersebut mendapat luka-luka dan berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab Terutama di atas”;

dengan memperhatikan pasal-pasal 55 jo. 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. “Menetapkan bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan “Terutama” telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;
2. Menetapkan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan kejahatan:  
“Bersama-sama melakukan pembunuhan”;
3. Memidana oleh karena itu terdakwa ke-1 dengan 5 (lima) tahun, terdakwa ke-2 dengan 8 (delapan) tahun penjara;
4. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang-bukti berupa:
  - a. sebuah pipa besi, dan
  - b. seikat kayu, dirampas untuk negara,
  - c. sebuah cangkul kecil diserahkan kembali ke pada keluarga Tan Piau Piau,
  - d. 2 (dua) buah visum et repertum, dan
  - e. (2) buah ikhtisar putusan tetap dilampirkan dalam perkara;
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 27 Desember 1967 No. 83/1967 Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para terdakwa (Tan Swie Kwang dan Tan Tjien Tjien) tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid. terhadap hukuman yang dijatuhkan ke pada terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) tersebut;

Menghukum terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) oleh karena itu dengan hukuman penjara: 7 (tujuh) Tahun;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut untuk selainnya;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya ke pada Kepala Pengadilan Negeri Tulungagung”;

Mengingat akan akta tentang penuntut-kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 1968 para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Tulungagung 9 April 1968 dari para penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 April 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 24 Mei 1969 No. 4/1969 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan ke pada para penuntut-kasasi pada tanggal 8 Maret 1968 dan para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 1968, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 10 April 1968, dengan demikian permohonan kasasi tsb. beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan para penuntut kasasi pada pokoknya adalah:

I. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah melaksanakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena:

Pengadilan Negeri secara keliru berkesimpulan bahwa dalam perkara itu terdapat unsur dolus eventualis, sebab:

- a. penuntut kasasi I hanya mempunyai maksud dan maksud itu adalah satu-satunya supaya Tan Piauw Piauw melepaskan ayah penuntut kasasi I dari gulatan dan cekikannya,
- b. dalam keadaan seperti pada peristiwa tersebut penuntut kasasi I tidak mungkin mempunyai ketenangan batin untuk mempertimbangkan apakah perbuatannya itu dapat mengakibatkan kematian Tan Piauw Piauw,
- c. bahwa tindakan penuntut kasasi I itu adalah karena adanya rasa khawatir ayahnya akan kehabisan tenaga dan meninggal.
- d. bahwa pun unsur kesengajaan dan voorbedachterade tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini;

II. bahwa bagi penuntut-kasasi I dapat diperlakukan ayat 1 dan 2 dari pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ia menjadi goncang jiwanya setelah melihat ayahnya dicekik serta ditindih Tan Piauw Piauw;

III. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pun telah salah memperlakukan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dari pembuktian yang diajukan dalam sidang tidak dapat ditarik kesimpulan hal adanya kesalahan penuntut-kasasi II terhadap tuduhan tersebut;

IV. bahwa terdapat suatu kontradiksi antara pertimbangan pengadilan ke-14 yang menyatakan bahwa tuduhan "terutama" tidak dapat dibuktikan dan diktum putusan pengadilan yang berbunyi: ... Menetapkan bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan "Terutama" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menetapkan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan kejahatan "Bersama-sama melakukan pembunuhan";

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena:

mengenai keberatan ke-Ia, b, c dan d. :

- sepanjang mengenai unsur kesengajaan tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah secara tepat mempertimbangkannya,

keberatan I-d. sepanjang mengenai unsur voorbedachterade tidak tepat diajukannya karena judex facti juga berkesimpulan bahwa unsur tersebut tidak terbukti;

mengenai keberatan ke-II :

- tidak dapat dibenarkan karena judex facti telah mempertimbangkannya dengan tepat;

mengenai keberatan ke-III:

- tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak mempersalahkan para terdakwa terhadap pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (moord) melainkan terhadap pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (doodslag) yang dituduhkan pula ke pada mereka itu dalam tuduhan "Terutama"-;

mengenai keberatan ke-IV:

- tidak dapat dibenarkan karena kontradiksi demikian tidak terdapat, sebab dalam tuduhan "Terutama" sebenarnya tersimpul dua tuduhan, yaitu pasal 340 dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana sebaiknya tidak dicakup dalam satu tuduhan melainkan dalam dua tuduhan, tetapi tuduhan tersebut tidak dapat dikatakan salah-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak nyata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

**MEMUTUSKAN :**

Menolak permohonan kasasi dari para penuntut-kasasi: *Tan Swie Kwang* dan *Tan Tjien Tjien* tersebut;

Menghukum para penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 8 Nopember 1969 oleh M. Abdurrachman, SH, Wakil-Ketua sebagai Ketua, Sardjono, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 1970 oleh Prof. R. Subekti, SH, Ketua, dengan dihadiri oleh Sardjono, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.-

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 83/1967 Pid.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA**, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat bandingan, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

*I. Tan Swie Kwang*, umur 14 tahun, kelahiran dan bertempat tinggal di Jalan Arumdalu Gg. VI No. 18, desa Kenayan, Tulungagung, pekerjaan ikut orang tua, masih bersekolah Dasar Katholik.

*II. Tan Tjien Tjien*, umur 70 tahun, lahir di Tiongkok, bertempat tinggal di Jalan Arumdalu Gg. IV No. 18, desa Kenayan, Tulungagung, pekerjaan perusahaan babi, (para terdakwa tersebut di atas ditahan sejak tanggal 23 Oktober 1966).

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Surat-surat pemeriksaan dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid. tentang para terdakwa Tan Swie Kwang dan Tan Tjien Tjien, yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan "Terutama" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;
2. Menetapkan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan kejahatan: "Bersama-sama melakukan pembunuhan";
3. Memidana oleh karena itu: terdakwa ke-1 dengan 5 (lima) tahun, Terdakwa ke-2 dengan 8 (delapan) tahun penjara;
4. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut harus dikurangi dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa: a. sebuah pipa besi dan b. seikat kayu, dirampas untuk Negara, c. sebuah cangkul kecil diserahkan kembali ke pada keluarga Tan Piauw Piauw, d. 2 (dua) buah visum et repertum, dan e. 2 (dua) buah ikhtisar putusan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara;

2. surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, bahwa pada tanggal 12 Juli 1967 para terdakwa (Tan Swie Kwang dan Tan Tjien Tjien) menyatakan akan meminta pemeriksaan dalam tingkat bandingan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid.

Menimbang, bahwa para terdakwa di dalam perkara ini tidak mengajukan surat-surat penjelasan (memorie banding);

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para terdakwa tersebut, karena diajukan dalam waktu dan

dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung dengan putusannya tanggal 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid. telah mempertimbangkan putusannya atas dasar-dasar yang sudah tepat telah mempersalahkan para terdakwa melakukan kejahatan seperti yang telah dituduhkan ke pada mereka, dan tepat pula memberi sebutan kejahatan itu sebagai diterangkan dalam pokok putusannya, akan tetapi masih kurang tepat mengenai ukuran hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) oleh Hakim pertama, maka di dalam hal ini Pengadilan Tinggi masih memandang tidak seimbang dengan sifat kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) tersebut, sehingga hukuman itu perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid. tentang terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) tersebut haruslah diperbaiki terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, akan tetapi untuk selainnya dapatlah dikuatkan;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari pasal 7 ayat 1, pasal 16 s/d 19 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, pasal I ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 378 HIR dan bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### MENGADILI:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para terdakwa *Tan Swie Kwang* dan *Tan Tjien Tjien* tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tgl. 12 Juli 1967 No. 69/1967 Pid. terhadap hukuman yang dijatuhkan ke pada terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) tersebut;

Menghukum terdakwa-II (Tan Tjien Tjien) oleh karena itu dengan hukuman penjara: 7 (tujuh) tahun;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut untuk selainnya;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya ke pada Kepala Pengadilan Negeri Tulungagung;

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 27 Desember 1967 enam puluh tujuh oleh kami, Soerjono, SH, Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dan pada hari dan tanggal tersebut di atas, terus diucapkan di depan umum oleh kami, Hakim tersebut dan dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG**, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama setelah bersidang pada hari: Rabu, tanggal 12 Juli 1967 telah selesai memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya:

1. *Tan Swie Kwang*, umur 14 tahun, kelahiran dan tempat tinggal di Jalan Arumdalu Gang VI/no. 18, desa Kenayan, Tulungagung, pekerjaan ikut orang tua, masih bersekolah di Sekolah Dasar Katholik, belum pernah dihukum, di dalam tahanan sejak tanggal 23-10-1966.

2. *Tan Tjien Tjien*, umur 70 tahun, lahir di Tiongkok bertempat tinggal di Jalan Arumdalu Gang VI/No. 18, desa Kenayan, Tulungagung, pekerjaan perusahaan babi, pernah dihukum satu kali di dalam tahanan sejak tanggal 23-10-1966.

Majelis tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Telah membaca surat tuduhan Jaksa, tanggal 26 April 1967;

Telah memeriksa para terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan di depan sidang.

Telah mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian;

Telah mendengar requisitoir Jaksa yang meminta agar Majelis menyatakan para terdakwa bersalah terhadap tuduhan bab Pengganti yang diatur dan diancam pidana oleh pasal 55 jo. 338 KUHP, sedangkan terhadap tuduhan Terutama dan tuduhan Pengganti lagi tidak usah dipertimbangkan, oleh karenanya minta agar dibebaskan para terdakwa dari tuduhan-tuduhan tersebut, selanjutnya meminta supaya terdakwa ke 1 dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan, dan supaya terdakwa ke-2 dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan;

Telah mendengar pleidooi pembela para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa dituduh sebagai berikut:

“Terutama terhadap semua terdakwa”

Bahwa mereka para terdakwa bersama-sama dan bersekutuan atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 1966 lebih kurang jam 18.00 atau sekitarnya, di halaman rumah kandang babi milik para terdakwa, di desa Kenayan, Kecamatan/Kawedanan Tulungagung, setidak-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Tulungagung tersebut, setelah terlebih dahulu dalam keadaan rasa hati dan pikiran yang tenang dan ditimbang masak-masak menetapkan

rencana untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang bernama Tan Piau Piau, mereka para terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

para terdakwa yang mengetahui bahwa Tan Piau Piau tersebut mempunyai kebiasaan pada setiap sore hari berada di halaman rumah yang ditempati Tan Piau Piau tersebut bagian belakang untuk membersihkannya, halaman rumah Tan Piau Piau mana bergandengan serta berdekatan dengan halaman di mana kandang babi para terdakwa berdiri, maka terdakwa ke-2 pada waktu dan di tempat tersebut di atas telah mengeluarkan perkataan setidak-tidaknya melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan pada Tan Piau Piau tersebut sehingga terjadilah perselisihan mulut antara Tan Piau Piau dengan terdakwa ke-2 yang akhirnya terjadi perkelahian antara kedua orang tersebut dan pada waktu Tan Piau Piau berada di atas atau menindahi badan terdakwa ke-2, maka terdakwa ke-2 berteriak-teriak minta tolong, segera datanglah terdakwa ke-1 dan dengan sepotong pipa besi setidak-tidaknya benda tumpul dan keras terdakwa ke-1 memukulnya berulang kali, setidak-tidaknya lebih dari satukali, pada kepala Tan Piau Piau dan/atau bagian tubuh lainnya, karena pukulan mana Tan Piau Piau mendapat luka-luka sebagai berikut:

1. Kepala muka tepat garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala terdapat luka terbuka pinggir teratur, panjang lk. 1 cm, lebar lk 0,5 cm, dalam sampai daging, bentuk melintang.
2. Kepala muka kanan terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur, panjang lk 5 cm, lebar lk 0,1 cm, dalam sampai tulang. Titik permulaan luka lk 3 cm kanannya garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala dan lk 4 cm dari garis tumbuh rambut muka. Letak titik permulaan luka ada lebih atas dari titik penghabisan luka.
3. Kepala iring kanan terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur, panjang lk 2 cm, lebar lk 0,5 cm, dalam sampai tulang. Titik permulaan luka lk 4 cm. kanannya garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala. Titik penghabisan luka lk 6 cm, kanannya garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala dan lk 9 cm. dari garis tumbuh rambut muka. Letak titik permulaan luka ada lebih atas dari titik penghabisan.
4. Kepala kiri muka terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur panjang lk 1 cm, lebar lk 0,5 cm, dalam sampai tulang. Titik permulaan luka 7 cm. kirinya garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala dan lk 4 cm. dari garis tumbuh rambut muka. Titik penghabisan luka lk 7 cm kirinya garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala. Letak titik permulaan luka ada rendah dari titik penghabisan lebar lk 5 cm luka.
5. Kepala atas kiri terdapat leban (haematoom) panjang lk 5 cm, lebar lk 5 cm batas tidak jelas.
6. Kepala kanan belakang terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur,

panjang lk 7 cm, lebar lk 1,5 cm, dalam sampai tulang.

Titik permulaan luka tepat di garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala dan lk 12 cm dari lekat telinga (insertio) kanan atas.

Titik penghabisan luka lk 5 cm. kanannya garis di tengah-tengah (mediaanlijn) kepala.

Letak titik permulaan luka lebih tinggi (craniaal) dari pada titik penghabisan luka.

Karena pukulan-pukulan mana Tan Piauw Piauw menjadi lemah badan sehingga perkelahian berakhir sehingga akhirnya Tan Piauw iauw tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Tulungagung.

“Pengganti terhadap semua terdakwa”.

Bahwa mereka para terdakwa bersama-sama dan bersekutuan atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan di tempat sebagai tersebut pada tuduhan bab Terutama di atas, setelah terlebih dahulu dalam keadaan rasa hati dan pikiran yang tenang dan ditimbang masak-masak menetapkan rencana untuk dengan sengaja menganiaya berat atau menganiaya seorang lelaki bernama Tan Piauw Piauw tersebut, mereka para terdakwa telah melakukan perbuatan dan berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab Terutama di atas.

“Pengganti selanjutnya terhadap semua terdakwa”.

Bahwa mereka para terdakwa bersama-sama dan bersekutuan atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan di tempat sebagai tersebut pada tuduhan bab Terutama di atas, telah dengan sengaja menganiaya berat atau menganiaya seorang lelaki bernama Tan Piauw Piauw, ialah pada waktu dan di tempat tersebut di atas ketika pada mulanya terjadi perselisihan mulut antara terdakwa ke-2 dan Tan Piauw Piauw yang akhirnya menjadi perkelahian antara kedua orang tersebut, maka ketika terdakwa ke-2 sedang bergulat dengan Tan Piauw Piauw tersebut terdakwa ke-2 lalu berteriak-teriak minta pertolongan orang lain, maka setelah terdakwa ke-2 mengetahui kedatangan terdakwa ke-1 ialah anak kandungnya maka ia terdakwa ke-2 menggulat terus Tan Piauw Piauw tersebut dan ketika itu juga terdakwa ke-1 dengan segera memakai sepotong pipa besi atau tumpul dan keras memukuli Tan Piauw Piauw tersebut berulang kali, setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada kepala Tan Piauw Piauw dan/atau bagian tubuh lainnya, maka karena mana Tan Piauw Piauw tersebut mendapat luka-luka berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab Terutama di atas.

“Pengganti selanjutnya lagi terhadap semua terdakwa”.

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan di tempat sebagai tersebut pada tuduhan bab Terutama di atas telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan sebagaimana tercantum pada tuduhan bab Terutama atau Pengganti atau Pengganti selanjutnya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Terdakwa ke-1.

Ketika terdakwa ke-2 sedang menggulat Tan Piau Piau tersebut maka ia terdakwa ke-1 telah dengan memakai sepotong pipa besi atau benda tumpul dan keras lainnya, memukuli Tan Piau Piau tersebut berulang kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada kepala Tan Piau Piau dan/atau bagian tubuh lainnya, maka karena pukulan-pukulan mana Tan Piau Piau tersebut luka-luka dan berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab Terutama tersebut di atas.

Terdakwa ke-2.

Telah menggulat Tan Piau Piau tersebut sedemikian rupa sehingga Tan Piau Piau tersebut berada di atas badan terdakwa ke-2 sehingga terdakwa ke-1 dapat dengan mudah memukuli Tan Piau Piau tersebut kesempatan mana telah dipergunakan oleh terdakwa ke-1 untuk memukuli dengan mudahnya berulang-kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada kepala Tan Piau Piau dan/atau bagian tubuh lainnya, maka karena pukulan-pukulan mana Tan Piau Piau tersebut mendapat luka-luka dan berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab Terutama di atas.

Menimbang, bahwa para terdakwa mungkir atas tuduhan Jaksa baik tuduhan Terutama, Pengganti, Pengganti selanjutnya maupun Pengganti selanjutnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa ke-2 menerangkan pemungkiran itu sebagai berikut:

bahwa terjadinya perkelahian tanggal 23 Oktober 1966 jam 18.00, pada hari Minggu, di kandang babinya terdakwa ke-2 di pinggir sungai Rowo di sebelah Utara Pasar Wage, desa Kenayan Tulungagung;

bahwa pada waktu itu terdakwa seperti biasanya setiap hari memberi makan babi-babinya di kandang yang terletak di belakang rumah Tan Piau Piau;

bahwa kemudian Tan Piau Piau datang ke dekat kandang dan memanggil saksi Tan Ho Loe atas panggilan mana Tan Ho Loe datang dengan membawa sapu lidi dan menyapu bersama-sama Tan Piau Piau;

bahwa setelah Tan Piau Piau melihat terdakwa, lalu mengumpat pada terdakwa atas umpatan mana terdakwa juga menjawab dengan umpatan pula;

bahwa kemudian Tan Piau Piau lalu pulang dan kembali ke tempat terdakwa dengan membawa sebuah pacul kecil, setelah mana lalu dipukulkan ke pada terdakwa dan mengenai dahinya sebelah kiri;

bahwa setelah itu terdakwa lalu bergulat dengan Tan Piau Piau akan tetapi terdakwa terbanting di tanah dan berada di bawah, sedangkan Tan Piau Piau ada di atas tubuh terdakwa dan kedua tangan Tan Piau Piau tersebut mencekik leher terdakwa, setelah mana jari manis dari tangan kiri terdakwa digigit oleh Tan Piau Piau;

bahwa setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri lagi, dan tahu-tahu sudah dibawa pulang oleh anak terdakwa yakni terdakwa ke-1 yang kemudian membawanya ke Rumah Sakit di Tulungagung;

bahwa setelah diobati selama sehari semalam terdakwa terus ditahan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa ke-1 menerangkan sebagai berikut:

bahwa pada waktu terjadinya perkelahian itulah terdakwa datang melihat bahwa ayahnya (terdakwa ke-2) sedang ditindahi badannya oleh Tan Piau Piau, yang mencekik leher ayahnya;

bahwa terdakwa melihat saksi Tan Ho Loe berdiri di dekatnya, tetapi tidak mau memisahkannya;

bahwa kemudian terdakwa ke-1 pergi mencari kayu, setelah mana lalu dipukulkan pada badan Tan Piau Piau tersebut, akan tetapi pukulan terdakwa ke-1 tersebut tidak berhasil untuk melepaskan cekikan Tan Piau Piau tersebut, malahan kayu pemukul tersebut patah;

bahwa kemudian terdakwa lalu mengambil pipa besi dari rumah Tan Ho Loe, dengan pipa mana terdakwa lalu memukulkannya pada kepala Tan Piau Piau tersebut seingat terdakwa sebanyak dua kali;

bahwa setelah dipukul oleh pipa besi tersebut maka barulah terlepas pegangan Tan Piau Piau;

bahwa kemudian terdakwa menolong ayahnya untuk dibawa pulang dan terhadap Tan Piau Piau terdakwa tidak memperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa kini harus diselidiki lebih lanjut apakah perbuatan para terdakwa terkena oleh tuduhan "Terutama" yang menuduhkan ke pada para terdakwa dengan rencana atau dengan sengaja menghilangkan nyawa Tan Piau Piau;

Menimbang, bahwa sebagai yang ternyata dalam sidang, Jaksa mengajukan saksi-saksi Tan Pan Kiet, Tan Ie Tong dan Tan Tjie Tin alias Tetek untuk berusaha membuktikan, bahwa perbuatan para terdakwa untuk menghilangkan nyawa Tan Piau Piau tersebut adalah direncanakan lebih dahulu dengan masak-masak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tan Pan Kiet dan Tan Ie Tong di bawah sumpah telah mengatakan, bahwa di rumah kematian "Rukun Sedjati" pada waktu mereka bersama-sama dengan banyak orang melayat jenazahnya Tan Piau Piau, telah mendengar dari saksi Tan Tjie Tin alias Tetek, bahwa kematian Tan Piau Piau yang diakibatkan karena perkelahian dengan terdakwa ke-2, memang sebelumnya telah direncanakan lebih dahulu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut mengatakan bahwa saksi Tan Tjie Tin tersebut pernah pergi ke rumah terdakwa ke-2, dan disanalah saksi telah mendengar terdakwa mengatakan sedemikian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Tan Tjie Tin tersebut mungkir keras telah pernah menyatakan demikian waktu melayat Tan Piau Piau;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan berpendapat seandainya saksi Tan Tjie Tin alias Tetek itu memang benar telah menyatakan demikian ke pada saksi-saksi Tan Pan Kiet dan Tan Ie Tong, maka masih menjadi pertanyaan apakah perbuatan para terdakwa sekarang adalah pelaksanaan

dari rencana mereka yang didengar oleh saksi tersebut karena dari apa yang diperbuat oleh para terdakwa itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah didengar oleh saksi Tan Ie Tong dan Tan Tjie Tin.

Menimbang, bahwa saksi Tan Ie Tong yang pada waktu melayat Tan Piau Piau di rumah kematian "Rukun Sedjati" bertindak sebagai pembantu dalam hal melayani minuman untuk para tamu secara sambil lalu, jadi tidak dengan sungguh-sungguh mendengar saksi Tan Tjie Tin tersebut mengatakan bahwa kematian Tan Piau Piau memang sudah direncanakan, akan tetapi dari saksi Tan Ie Tong tersebut tidak dapat diperoleh keterangan tentang bagaimana bentuk rencana tersebut, dengan cara bagaimanakah rencana itu dilaksanakan oleh para terdakwa serta kapan rencana tersebut akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari saksi Tan Pan Kiet diperoleh keterangan bahwa ketika bercakap-cakap dengan saksi Tan Tjie Tin alias Tetek, maka memang benar saksi Tan Tjie Tin mengatakan bahwa saksi telah mendengar terdakwa ke-2 bercakap-cakap dengan anaknya yang maksudnya akan membunuh Tan Piau Piau dengan cara bahwa Tan Piau Piau tersebut akan dipancing untuk ke luar rumahnya, dan setelah di luar akan dikeroyok oleh terdakwa ke-2 dan terdakwa ke-1, setelah mendengar rencana mana Tan Tjie Tin mengatakan pernah memberitahu ke pada Tan Piau Piau supaya berhati-hati terhadap terdakwa ke-2;

Menimbang, bahwa seandainya benar bahwa saksi Tan Tjie Tin mendengar perkataan demikian dari terdakwa ke-2, maka diragukan oleh Majelis apakah perbuatan para terdakwa tsb. adalah untuk memenuhi rencananya tsb., karena pada waktu terjadinya perkelahian tersebut ternyata terdakwa ke-2 hanya seorang diri saja, dan baru kemudian setelah sudah ada perkelahian antara terdakwa dengan Tan Piau Piau, terdakwa ke-1 datang dan kemudian membantu ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan adanya sesuatu rencana dari kedua terdakwa tersebut untuk melakukan pembunuhan terhadap Tan Piau Piau;

Menimbang, bahwa kini harus dibuktikan lebih lanjut apakah para terdakwa mempunyai kesengajaan terhadap matinya Tan Piau Piau;

Menimbang, bahwa kini harus dibuktikan lebih lanjut apakah para terdakwa mempunyai kesengajaan terhadap matinya Tan Piau Piau;

Menimbang, bahwa terdakwa ke-1 waktu datang di tempat perkelahian tersebut melihat bahwa ayahnya sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena Tan Piau Piau berada di atas menindahi ayahnya tersebut, maka terdakwa ke-1 dalam pengakuannya di depan sidang mengatakan bahwa ia lalu berusaha hendak membantu ayahnya, kemudian dengan sepotong kayu lalu memukulkan kayu tersebut ke badan Tan Piau Piau dan setelah patah, maka lalu mencari pipa besi, yang biasanya dipakai untuk menimbang makanan babi dan setelah dapat lalu dipukulkan berkali-kali ke kepala Tan Piau Piau tersebut, pukulan mana seingat terdakwa jumlah dua kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa ke-1 tersebut, bahwa dengan menggunakan pipa besi yang terdakwa ke-1 tersebut dapat mengira-ngirakan beratnya, oleh karena sering memakainya untuk alat pembantu guna menimbang makanan babi, yakni menurut pertimbangan Majelis tidak kurang dari 4 (empat) kilo gram, kemudian memukulkannya pada Tan Piauw Piauw tersebut berkali-kali, menurut terdakwa sebanyak dua kali, tetapi mungkin lebih banyak, oleh karena visum et repertum menunjukkan luka-luka di 6 (enam) tempat yang semuanya disimpulkan karena timpahan benda tumpul, dan semuanya di atas kepala, yang nota bene diketahui oleh terdakwa ke-1 merupakan tempat yang lemah untuk mendapat pukulan benda seberat itu, maka Majelis dapatlah mengambil kesimpulan sebagai keyakinannya, bahwa terdakwa ke-1 memang mengetahui sekurang-kurangnya dapat menduga adanya kemungkinan bahwa tindakannya tersebut akan mendatangkan kematian bagi Tan Piauw Piauw, akan tetapi terdakwa ke-1 tersebut dengan pengetahuannya akan kemungkinan tersebut tetap mengambil resiko untuk melakukan pemukulan di kepala si korban (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis tersebut diperkuat oleh adanya kenyataan, bahwa terdakwa ke-1 tidak pernah, walau sekalipun, memukul bagian-bagian tubuh yang lain dari si korban, misalnya: tangannya, punggungnya atau kakinya, melainkan tetap di kepalanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan alasan tersebut Majelis berkeyakinan, bahwa terdakwa ke-1 mempunyai kesengajaan terhadap matinya si korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut di atas maka terdakwa ke-2 seolah-olah ingin menunjukkan, bahwa ia sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan ke pada musuhnya itu melainkan hanya menyerah ke pada nasibnya yakni pada waktu ia dicekik oleh Tan Piauw Piauw, dengan cekikan mana terdakwa ke-2 tidak dapat bernafas dan menjadi pingsan, serta baru setelah ditolong oleh terdakwa ke-1, maka ia menjadi sadar kembali dan kemudian pulang bersama-sama dengan anaknya itu;

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya cekikan tersebut oleh Majelis telah diadakan penyelidikan secukupnya, oleh karena keterangan terdakwa ke-2 tersebut rupa-rupanya bersesuaian dengan keterangan verbalisant yang mengetahui pada waktu mengadakan pemeriksaan atas terdakwa ke-2 bahwa leher terdakwa ke-2 diverban;

Menimbang, bahwa akan tetapi di dalam visum et repertum tidak terdapat keterangan sesuatu tentang leher terdakwa ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar saksi ahli Dr. Karneni dan saksi jururawat Pardikoen yang merawat terdakwa, dari saksi-saksi mana diperoleh keterangan bahwa pada waktu memeriksa terdakwa ke-2 tersebut tidak diingat bahwa ada bekas-bekas jari atau bekas-bekas gosong pada leher terdakwa ke-2, hanya terdakwa ke-2 pernah menyatakan bahwa lehernya sakit jika dipergunakan untuk menelan makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis berkeyakinan bahwa dengan tak adanya tanda-tanda di luar pada leher terdakwa ke-2 maka tidak dapat diterima, bahwa terdakwa ke-2 tersebut telah mengalami cekikan oleh Tan Piau Piau, sehingga keterangan terdakwa tersebut hanyalah merupakan keterangan untuk melindungi dirinya saja, keyakinan mana sesuai dengan keterangan saksi di bawah sumpah Tan Ho Loe;

Menimbang, bahwa kecuali itu terdapatlah keterangan saksi Ny. Tan Ho Loe alias Soemirah yang agak berlainan dengan keterangan terdakwa, karena saksi tersebut mengatakan bahwa sebelum perkelahian tersebut kedua orang tersebut terdengar saling tantang-tantangan, dengan terdakwa membawa pipa besi di tangannya dan kemudian keduanya saling memukulkan senjatanya masing-masing, yakni Tan Piau Piau memukul pada terdakwa di dahinya dengan senjatanya pacul kecil dan terdakwa memukulkan pipa besi pada badan Tan Piau Piau setelah mana senjata-senjata masing-masing lalu dilemparkan ke tanah dan mereka saling bergulat, dan jatuh bersama-sama dengan miring, akan tetapi saksi-saksi tersebut keduanya tidak melihat bahwa terdakwa ke-2 dicekik lehernya oleh Tan Piau Piau, kemudian terdakwa ke-1 yang datang membantu ayahnya mengambil besi yang dilemparkan ketanah lalu memukulkannya ke pada Tan Piau Piau tersebut berkali-kali dan akhirnya Tan Piau Piau tersebut lalu jatuh di tanah, setelah mana terdakwa ke-1 membangunkan ayahnya yakni terdakwa ke-2, dan sebelum pergi menurut saksi Ny. Tan Ho Loe alias Soemirah yang tidak diketahui oleh Tan Ho Loe, terdakwa ke-2 lalu mengambil pipa besi itu dan memukulkannya pada kepala Tan Piau Piau, barulah mereka meninggalkan Tan Piau Piau tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung dengan adanya perbedaan keterangan antara keterangan terdakwa dan kedua saksi Tan Ho Loe dan Ny. Tan Ho Loe alias Soemirah, perlulah Majelis memberikan penilaian-nya apakah keterangan kedua orang saksi itu dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi itu diberikan di bawah sumpah, tidak demikian halnya dengan keterangan kedua orang terdakwa, lagi pula mereka adalah orang-orang yang sederhana, hal mana kelihatan dari pakaiannya dan rumahnya, dan juga dari tingkat kecerdasannya, maka Majelis berkesimpulan, bahwa mereka para saksi tersebut adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak akan mempunyai pikiran untuk mengatakan hal-hal yang lain kecuali yang sebenarnya seperti yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis itu diperkuat juga dengan adanya kenyataan bahwa antara kedua saksi tersebut dengan para terdakwa sebagaimana diterangkan oleh terdakwa ke-2 sendiri adalah baik-baik saja, artinya tidak pernah di antara mereka itu saling berselisih, bahkan mereka saling bantu-membantu, yakni dalam hal ada seekor babi dari terdakwa ke-2 yang melahirkan anak, maka Tan Ho Loe ini yang rumahnya berdekatan dengan kandang babi milik terdakwa lalu memberitahukan hal tersebut ke pada terdakwa ke-2 yang berumah di tempat yang agak jauh dari kandang babinya tersebut, atas jerih payah saksi mana pernah terdakwa ke-2 memberikan hadiah seekor anak babi;

Menimbang, bahwa hubungan yang baik itu terlihat pula dari keterangan saksi-saksi Tan Ho Loe dan nyonya dan juga para terdakwa sendiri, bahwa terdakwa ke-2 atau terdakwa ke-1 sering menitipkan pipa besinya ke pada saksi untuk disimpan di rumahnya, sehingga makin memperkuat kesimpulan Majelis tersebut di atas, dan bahwa kedua orang saksi tersebut pasti tidak mempunyai maksud untuk memberikan keterangan yang tidak senyatanya dan bermaksud untuk memberatkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ny. Tan Ho Loe alias Soemirah yang mengatakan bahwa terdakwa ke-2 memukul kepala Tan Piau Piau sebanyak dua kali setelah Tan Piau Piau tersebut rebah ke tanah karena pukulan-pukulan terdakwa ke-1, keterangan mana disangkal oleh kedua terdakwa tersebut adalah sangat penting, hingga harus memperoleh penyelidikan Majelis;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi disangkal oleh kedua terdakwa, namun jika dilihat dalam visum et repertum, maka terdapatlah di situ keterangan bahwa Tan Piau Piau tersebut menderita luka-luka di 6 (enam) tempat, dan jika dihubungkan pengakuan terdakwa ke-1 yang menyatakan pernah memukul Tan Piau Piau tersebut sedikit-sedikitnya dua kali, jadi mungkin lebih, maka dijumlah dengan pukulan terdakwa yang dua kali tadi sudah mendekati jumlah 6 (enam) tempat seperti ternyata dalam visum et repertum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa ke-2 memang benar telah melakukan pukulan-pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut, sebagai konsekwensinya pukulan terdakwa ke-2 yang akhir tadi dapatlah dinilai oleh Majelis memang disengaja oleh terdakwa ke-2 supaya jika Tan Piau Piau tersebut tidak mati oleh pukulan terdakwa ke-1, tentulah akan meninggal karena atau ditambah dengan pukulan-pukulan terdakwa ke-2 tadi, sehingga dari kesimpulan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa matinya Tan Piau Piau memanglah disengaja oleh terdakwa ke-2;

Menimbang, bahwa kini perlu diselidiki apakah matinya si korban tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan para terdakwa tersebut, dengan perkataan lain apakah ada hubungan causal antara perbuatan para terdakwa dengan matinya Tan Piau Piau tersebut, atautkah disebabkan oleh sebab-sebab lain di luar pemukulan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keyakinan Majelis para terdakwa telah melakukan pemukulan-pemukulan pada si korban, yakni terdakwa ke-1 sebanyak dua kali, mungkin lebih, tiga kali atau empat kali, sedang terdakwa ke-2 telah dapat dibuktikan, memukul sebanyak dua kali, sedangkan visum et repertum menyebut 6 (enam) tempat yang menderita luka-luka, yang semuanya terletak di kepala, sedang kesimpulan visum tersebut mengatakan bahwa keadaan tersebut - jadi luka-luka tersebut - disebabkan karena timpahan benda tumpul, lagi pula kematian si korban menurut visum et repertum mungkin sekali disebabkan, karena perdarahan dan memar otak besar (Contusio cerebri), dikatakan mungkin sekali oleh pembuat visum Dr. Karneni, karena tidak dilakukan

pemeriksaan dalam berdasar atas surat dari fihak Komandan Sektor Kepolisian 1045/11 Tulungagung tanggal 25 Oktober 1966 No. Pol. 649/ASI-2/66, maka melihat adanya pukulan-pukulan tersebut dan akibatnya yakni mungkin perdarahan dan memer otak besar Majelis berkeyakinan bahwa ada hubungan causal antara pukulan para terdakwa dengan matinya si korban;

Menimbang, bahwa setelah dapat ditetapkan adanya hubungan causal antara perbuatan para terdakwa dan matinya si korban, maka karenanya harus ditinjau apakah perbuatan tsb. dapat dipertanggung jawabkan ke pada para terdakwa,

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak ternyata bahwa para terdakwa memiliki cacad-cacad sebagai disebut oleh pasal 44 (1) KUHP, yakni jiwanya cacad dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), lagi pula perbuatan para terdakwa tersebut sebagai ternyata dalam sidang tidak karena pengaruh daya paksa (overmacht) sebagai diatur dalam pasal 48 KUHP, maka kini perlu ditinjau apakah perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai dalam pasal 49 (1) dan 49 (2) KUHP, yang karenanya tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 49 (1) KUHP menetapkan: Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari pasal 49 (1) tersebut adalah:

1. Ada perbuatan pembelaan;
2. Perbuatan pembelaan tersebut sifatnya adalah terpaksa dilakukan;
3. Karena ada serangan atau ancaman serangan;
4. Serangan atau ancaman serangan haruslah ketika itu datang;
5. Melawan hukum;
6. Terhadap diri sendiri atau diri orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid), terhadap harta sendiri, terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ke-1 yang memukul si korban Tan Piauw Plauw telah memenuhi unsur pertama, ketiga, keempat, kelima dan keenam, karena memang ada perbuatan pembelaan karena ada serangan dan ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri orang lain, yakni diri ayahnya alias terdakwa ke-2;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, yakni apakah perbuatan pemukulan itu terpaksa dilakukan, hal tersebut harus dinilai dengan azas keseimbangan dan azas subsidair, yakni azas keseimbangan artinya perbuatan pembelaan itu haruslah seimbang dengan ancaman serangan

atau serangan melawan hukum dan azas subsidiar yaitu bahwa dalam pemilihan atas perbuatan-perbuatan yang digunakan sebagai pembelaan, terdakwa harus menggunakan perbuatan yang tepat, artinya yang sedikit mungkin mendatangkan bahaya bagi yang melakukan serangan atau ancaman serangan itu, tetapi yang dapat menghalangi si penyerang atau si pengancam, mencapai maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal-hal yang telah dilakukan oleh terdakwa ke-1 maka Majelis berpendapat bahwa azas keseimbangan dan azas subsidiar tidak dipenuhi oleh terdakwa ke-1 karena perbuatan terdakwa ke-1 yang berupa pemukulan terhadap kepala Tan Piauw Piauw sebanyak dua kali atau lebih itu ternyata tidak seimbang dengan perbuatan si korban yang menindahi badan terdakwa kedua tersebut, dan juga dalam memilih perbuatan manakah yang kiranya dapat menghalangi perbuatan si korban masih mungkin bagi terdakwa ke-1 untuk menggunakan cara-cara lain, seperti menjejak badan atau tangan si korban, memukul kaki, tangan atau badan si korban atau cara-cara lain yang tidak membahayakan nyawa si korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat-syarat sebagai diuraikan dalam pasal 49 (1) KUHP ternyata tidak dipenuhi oleh terdakwa ke-1, sehingga karenanya perbuatan terdakwa ke-1 tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer);

Menimbang, bahwa kini perlulah diselidiki apakah perbuatan terdakwa ke-1 tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai ditentukan oleh pasal 49 (2) KUHP yang lazim disebut sebagai noodweer exes;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 49 (2) tersebut adalah:

1. Haruslah ada pembelaan terdakwa yang melampaui batas;
2. Pembelaan itu disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat;
3. Ada serangan atau ancaman.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa ke-1 itu telah dipenuhi unsur-unsur pertama dan kedua karena memang telah ada perbuatan terpaksa yang melampaui batas, sehingga menyebabkan kematian si korban, karena serangan atau ancaman serangan, akan tetapi tidak memenuhi unsur kedua, karena pembelaan terdakwa tersebut tidaklah disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat dari terdakwa, melainkan karena nafsu hendak membunuh saja;

Menimbang, bahwa tiadanya kegoncangan jiwa hebat dari terdakwa ke-1 itu dapatlah disimpulkan dari kenyataan bahwa dalam melakukan perbuatan itu terdakwa masih dapat mencari alat-alat pemukul seperti kayu dan besi, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan yang tidak hebat tergoncang jiwanya;

Menimbang, bahwa tiadanya kegoncangan jiwa yang hebat itu ternyata pula dari keadaan, bahwa bukan ia sendiri yang mendapat serangan melainkan orang lain, yakni terdakwa ke-2, sekalipun orang lain tersebut adalah ayahnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata bahwa perbuatan terdakwa ke-1 tersebut tidak memenuhi

unsur-unsur dari pasal 49 (2) KUHP, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan yang melampaui batas (noodweer exes);

Menimbang, bahwa demikian pula tindakan terdakwa ke-2 sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena pemukulan terdakwa ke-2 tersebut justru dilakukan pada waktu si korban sudah menggeletak, jadi tidak dilakukan pada waktu ada serangan atau ancaman serangan tersebut, sehingga sama sekali adalah bukan pembelaan;

Menimbang, bahwa perlulah selanjutnya diselidiki dalam hubungan apakah para terdakwa telah melakukan perbuatan yakni apakah dalam hubungan kerja sama yang erat, sehingga dapat dikwalifisir sebagai tindakan bersama-sama dan bersekutuan ataukah merupakan tindakan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dapat dibuktikan tentang persetujuan antara terdakwa ke-1 dan terdakwa ke-2 sebelum perbuatan dilakukan, namun dengan melihat pemukulan-pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa ke-1 terhadap si korban sehingga rebah ke tanah, disusul kemudian dengan pemukulan terdakwa ke-2 pada si korban, kedua-duanya dilakukan pada tempat yang sama, yakni di kepala, maka menurut hemat Majelis setidak-tidaknya ada persamaan kehendak dari kedua terdakwa tersebut agar supaya si korban tersebut meninggal dunia, dengan alasan mana maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan para terdakwa adalah dilakukan dengan bersama-sama dan bersekutuan dan bukan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebagai akibatnya maka pertanggungjawaban mengenai kedua terdakwa adalah sama besar, dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa yang satu dapat pula dipertanggungjawabkan ke pada terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan tuduhan "Terutama", yakni bersama-sama dengan sengaja telah melakukan pembunuhan, sehingga oleh karenanya terhadap kedua terdakwa haruslah dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat alasan yang meringankan dan memberatkan dari kedua terdakwa, yakni yang meringankan:

- terdakwa ke-1 masih muda dan tidak pernah dihukum;
- terdakwa ke-2 sudah lanjut usianya;

dan yang memberatkan:

- terdakwa ke-1 dan lebih-lebih terdakwa ke-2 tidak mau mengatakan hal-hal yang sebenarnya, bahkan berusaha menutup-nutupi hal yang sebenarnya sehingga menyulitkan pemeriksaan;
- terdakwa ke-1 tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia menyesal atas perbuatannya, malahan terlihat bahwa ia merasa bangga atas perbuatan yang telah dilakukannya;

- terdakwa ke-2 berkali-kali melakukan perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana telah dibuktikan dengan adanya ikhtisar putusan yang telah diajukan oleh Jaksa;

maka Majelis berkeyakinan, bahwa pidana penjara yang disebutkan di dalam pokok putusan ini adalah sudah seimbang dengan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, seadilnya haruslah dikurangkan dari waktu lamanya pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut sudah selayaknya apabila dirampas, yakni yang berupa: sebatang pipa besi, seikat kayu, sedangkan barang bukti berupa sebuah cangkul kecil haruslah dikembalikan ke pada keluarga si korban Tan Piauw Piauw, akhirnya barang bukti berupa: 2 (dua) lembar visum et repertum dan 2 (dua) lembar ikhtisar putusan harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat alasan-alasan tersebut di atas dan selain pasal-pasal tersebut di atas juga peraturan-peraturan yang bersangkutan.

### MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan "Terutama" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;
2. Menetapkan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan kejahatan: "Bersama-sama melakukan pembunuhan";
3. Memidana oleh karena itu terdakwa ke-1 dengan 5 (lima) tahun, terdakwa ke-2 dengan 8 (delapan) tahun penjara;
4. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - a. sebuah pipa besi, dan
  - b. seikat kayu, dirampas untuk negara,
  - c. sebuah cangkul kecil diserahkan kembali ke pada keluarga Tan Piauw Piauw,
  - d. 2 (dua) buah visum et repertum, dan
  - e. 2 (dua) buah ikhtisar putusan tetap dilampirkan dalam perkara.
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara.

Demikian diputus pada hari: Rabu, tanggal 12 Juli 1967 oleh kami Soetresni, SH: Ketua/Ketua Majelis dari Pengadilan Negeri tersebut di atas dan seketika itu juga keputusan oleh Ketua/Ketua Majelis diumumkan dengan disaksikan oleh para Hakim Anggota: Adiono Prio Hoetomo dan The Tjwan Tjong, SH serta disaksikan pula oleh Jaksa Santjoko, Panitera Plb. Agoes Binardie dan didengar oleh para terdakwa tersebut.